



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 39 Tahun 2018

Tentang :

PENGANGKATAN KOORDINATOR JURNAL
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK OTOMOTIF DAN ALAT BERAT
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Jurnal yang diterbitkan di lingkungan Program Studi D3 OAB Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan wadah yang penting untuk penyebaran informasi tentang hasil penelitian maupun karya ilmiah dosen.
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut, perlu menetapkan koordinator jurnal untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor:20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. : 04 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 Tgl. 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : Surat dari Ka.Prodi D3 OAB Nomor : 12/4.1.9-UMJ/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal koordinator jurnal Prodi D3 OAB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Koordinator Jurnal D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Mengangkat **Sdr. Hendro Purwono, ST., MT.** sebagai Koordinator Jurnal Program Studi D3 OAB Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Februari 2018

D e k a n,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. (14)

Tembusan :

1. Dekanat
2. Kaprog.D3OAB.